



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 944/173 /Kpts/BPT-PS/ 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dibentuk tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabun Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. mempersiapkan catatan transaksi yang berhubungan dengan aset dan kewajiban daerah, serta informasi lain yang mempengaruhi posisi neraca daerah;
- b. mengentri seluruh data pada angka 1 di atas ke dalam format yang telah ditentukan secara baik dan benar;
- c. menelaah dan melakukan konsolidasi laporan keuangan perangkat daerah (PD); dan
- d. menyampaikan/melaporkan draft Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 kepada Bupati Pesisir Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023, Dokumen Pelaksanaan

Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 2 Februari 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 944/173/Kpts/BPT-PS/2023
TANGGAL 2 FEBRUARI 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Nama-Nama Keanggotaan Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd.	Bupati Pesisir Selatan	Penanggung jawab
2.	Apt. RUDI HARIYANSYAH, S.Si.	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Wakil Penanggung jawab
3.	MAWARDI ROSKA, S.I.P.	Sekretaris Daerah	Koordinator
4.	HELLEN HASMEITA SARI, S.E., A.k., M.Ec.Dev.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Ketua
5.	SUBCHANDRI, S.E., M.Si.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Wakil Ketua
6.	RAHMADI, S.A.P., M.Si.	Kepala Bidang Akuntansi dan Bina Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Sekretaris
7.	NESVITA ZIKRA, S.Si., M.Si.	Kepala Bidang Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
8.	ELIEN SUSI ANDRI, S.T.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
9.	MULYANI, S.E.	Kepala Bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
10.	ROZA AFRILA, S.T., M.Si.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan	Anggota

		Aset Daerah	
11.	RISMANA ADHIKA, S.E.	Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
12.	ELZA NILAWATI, S.E.	Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pembukuan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
13.	RAHMI HAMDA SARI, S.St.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
14.	WETRI MULYADEVITA, A.Md.	Kepala Sub Bidang Bina Keuangan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
15.	MUHAMMAD ZAKI E.M.M, S.E.	Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan BMD pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
16.	FERI CANDRA, S.Kom.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
17.	ROSZA LESTARI, S.E.	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan BMD pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
18.	GUSTINI, S.E., M.M., Ak.	Kepala Sub Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
19.	LUSIANA, S.Kom., M.M.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
20.	FITRI HANDAYANI, A.Md.	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Umum Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan,	Anggota

		Pendapatan dan Aset Daerah	
21.	GUSTIN YULIA ROZA, S.E., M.M.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Anggota
22.	DASMANELI, S.E.	Analisis Dukungan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
23.	DESTI FAJRIANI, S.E.	Analisis Perencanaan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
24.	FEBRINA YULIA, S.E.	Staf Bidang Akuntansi dan Bina Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
25.	RESI ZANDRA, S.E.	Staf Bidang Akuntansi dan Bina Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
26.	FAHRUR ROZI, S.E.	Staf Bidang Akuntansi dan Bina Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
27.	NOCA OKTA WULANDARI.	Staf Bidang Akuntansi dan Bina Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota

BUPATI PESIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR